



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 11/HK.03.2-Kpt/3376/Sek-Kot/III/2021

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Secretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

ANDI BUDI HARJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR: 11/HK.03.2-Kpt/3376/Sek-Kot/III/2021
KOTA TEGAL
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

TABEL KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KPU KOTA TEGAL

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUTPUT	TAHAPAN KERJA	2021												KRITERIA KEBERHASILAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A. MANAJEMEN PERUBAHAN																				
1,	Pembentukan tim manajemen perubahan Kementerian/Lembaga	Terbentuknya tim manajemen perubahan K/L	Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi														Terbentuknya Tim yang menangani Manajemen Perubahan yang sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan		KUL	
			Penyusunan tugas-tugas Tim Reformasi Birokrasi																	
2,	Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka RB	Melakukan sosialisasi manajemen perubahan														Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dan strategi komunikasi dalam rangka reformasi birokrasi			
			Mengimplementasikan struktur organisasi yang baru, termasuk peran dan tanggung jawabnya yang baru untuk mendukung perubahan																	
B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN																				
1	Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh KPU Kota Tegal	Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Tegal	Mengidentifikasi dan mengunggah semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh KPU Kota Tegal ke Laman JDih														Tersedianya/tersusunnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan dan peraturan lain yang terkait.		HK	
C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI																				
1,	Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada KPU Kota Tegal	Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada KPU Kota Tegal yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)	Menyusun tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan kebutuhan														Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di KPU Kota Tegal yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang dituangkan di dalam dokumen struktur Organisasi dan Tata Kerja KPU Kota Tegal		KUL	
D. PENATAAN TATALAKSANA																				
1,	Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi	Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan	Melakukan berbagai proses penyelenggaraan Pemerintahan														dokumen SOP yang diterbitkan oleh KPU Kota Tegal		seluruh Ka. Sub Bagian	
			Menyusun peta proses penyelenggaraan pemerintahan																	
			Melakukan identifikasi berbagai proses penyelenggaraan pemerintah yang akan dilakukan dalam Standard Operating Procedure																	
			Menyusun Standar Operating Procedure																	
			Melaksanakan Standard Operating Procedure																	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP																	
2,	Pembangunan atau pengembangan E- Government	Tersedianya e-government pada KPU Kota Tegal	Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan e-government														Tersedianya e-office		KUL	
			Elektronisasi berbagai dokumen penyelenggaraan pemerintah																	
			Menggunakan intranet untuk distribusi dokumen elektronik , korespondensi internal antar unit kerja (jabatan), file management, database pegawai dll)																	
E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR																				
1,	Analisis Jabatan	Tersedianya uraian jabatan	Menyusun rencana pelaksanaan analisis jabatan														Tersedianya dokumen uraian jabatan untuk seluruh jabatan struktural dan non struktural yang ada dalam struktur organisasi KPU Kota Tegal		KUL	
			Melaksanakan analisis jabatan																	
			Menetapkan hasil analisis jabatan																	

2,	Evaluasi Jabatan	Tersedianya peringkat jabatan	Menerapkan hasil analisis jabatan Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan kementerian/lembaga Melaksanakan evaluasi jabatan Merumuskan Job Grading Memvalidasi hasil job grading dengan Kementerian PAN dan RB dan BKN Menetapkan hasil evaluasi jabatan Menerapkan hasil evaluasi jabatan																		Tersedianya Job Grading KPU Kota Tegal yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB dan BKN untuk semua jabatan yang ada dalam organisasi		
3,	Pembangunan / pengembangan database pegawai	Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat	Membuat rencana untuk membangun/mengembangkan database pegawai Melaksanakan pembangunan/pengembangan database pegawai																		Tersedianya database pegawai KPU Kota Tegal yang akurat		
4,	Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebirokrasian dan pelayanan publik	Membangun komunikasi dan kerjasama dengan K/L dan Pemkot Tegal agar dapat mengikutsertakan SDM di KPU Kota Tegal pada Diklat maupun pelatihan-pelatihan																		pendidikan dan pelatihan pegawai di KPU Kota Tegal yang berbasis kompetensi		
F. PENGUATAN PENGAWASAN																							
1	Penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L dan Pemda	Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi	Membuat rencana penerapan SPIP (Penelitian, kajian, benchmarking, sosialisasi, diklat, <i>diagnostic asesment</i>) Membangun SPIP (Pedoman Umum, Pedoman Teknis, Tim Satgas, Perka) Menerapkan SPIP																		Pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kota Tegal adalah jumlah dan jenis temuan berkurang; dan temuan yang ada dapat ditindaklanjuti.		HK
2	Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting	APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, quality assurance dan konsultasi atas pelayanan pemerintahan.	Membuat rencana peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting Membangun peningkatan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Menerapkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting																		Pada Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting adalah Laporan keuangan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK		
G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA																							
1,	Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja	Membuat rencana penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Membangun penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Menerapkan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah																		Dokumen penetapan kinerja, LAKIP dan IKU KPU Kota Tegal disusun tepat waktu dan ditetapkan		PRODAT
2,	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian/Lembaga	Mengidentifikasi indikator-indikator kunci keberhasilan Menyusun indikator-indikator kinerja utama Menerapkan IKU																		Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) KPU Kota Tegal sudah ditetapkan		
H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																							
1,	Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing K/L dan Pemda	Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik.	Membuat rencana penyusunan standar pelayanan informasi untuk publik Menyusun standar pelayanan informasi untuk publik Menetapkan standar pelayanan informasi untuk publik Menerapkan standar pelayanan informasi untuk publik																		Standar pelayanan informasi untuk publik di KPU Kota Tegal		TEKMAS
I. MONITORING DAN EVALUASI																							
1,	Monitoring	Tersedianya laporan monitoring	Membuat rencana monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi internal Membuat rancangan desain monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi internal Menerapkan rancangan desain monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi internal Menyusun laporan monitoring Melakukan upaya perbaikan berkelanjutan																		Desain laporan monitoring		
2,	Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)	Tersedianya laporan evaluasi tahunan	Membuat rencana evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi internal																		Desain laporan evaluasi tahunan		

